



**P U T U S A N**

**No. 641 K/PID/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. N a m a : **RENDRA JATMIKO BIN MITNARKO ;**  
tempat lahir : Surabaya ;  
umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 06 Nopember 1967 ;  
jenis kelamin : Laki-laki;  
kebangsaan : Indonesia;  
tempat tinggal : Jalan Gubeng Lingsingan No.90 Surabaya;  
a g a m a : Islam;  
pekerjaan : Tidak bekerja;
- II. N a m a : **RESPATI PROBORONO Bin SIGIT EDY WIDIARTO ;**  
tempat lahir : Surabaya ;  
umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 03 Oktober 1989 ;  
jenis kelamin : Laki-laki;  
kebangsaan : Indonesia;  
tempat tinggal : Jalan Sidotopo Kidul Irawati III/3 Surabaya;  
a g a m a : Islam;  
pekerjaan : Tidak bekerja;
- III. N a m a : **HARUM TRI YUWANTO Bin SUTRISNO ;**  
tempat lahir : Surabaya ;  
umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 20 Mei 1986 ;  
jenis kelamin : Laki-laki;  
kebangsaan : Indonesia;  
tempat tinggal : Jalan Gubeng Jaya II/83-B Surabaya;  
a g a m a : Islam;  
pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 07 April 2011 sampai dengan 26 April 2011;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 April 2011 sampai dengan 05 Juni 2011 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juni 2011 sampai dengan 20 Juni 2011;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Juni 2011 sampai dengan tanggal 08 Juli 2011 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Juli 2011 sampai dengan tanggal 06 September 2011 ;
6. Perpanjangan Ke I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 September 2011 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2011 ;
7. Perpanjangan Ke II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 05 November 2011 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 25 November 2011;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 November 2011 sampai dengan tanggal 24 Januari 2012;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No.43/2012/641K/PP/2012/MA tanggal 30 Maret 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 Januari 2012;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No.44/2012/641K/PP/2012/MA tanggal 30 Maret 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Maret 2012;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

KESATU :

Bahwa Terdakwa I. RENDRA JATMIKO Bin MITNARKO dan Terdakwa II. RESPATIPROBORONO Bin SIGIT EDY WIDIARTO dan Terdakwa III. HARUM TRI YUWANTO Bin SUTRISNO pada hari Selasa tanggal 05 April 2011 sekitar pukul 03.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu masih dalam Tahun 2011, bertempat di Lapangan Hockey Jalan Dharmawangsa Surabaya atau setidaknya tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang hingga mengakibatkan maut, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 April 2011 sekitar pukul 19.00 Wib, bertempat di Lapangan Hockey Jalan Dharmawangsa Surabaya,

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 641 K/PID/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Ishak Dalapawi mengikuti latihan bela diri Persatuan Setia Hati Terate (PSHT) bersama saksi Mochammad Sholeh, saksi Mas Choiril Yasani, saksi Fahmi Syaifuddin, saksi Adi Pranata dan 4 (empat) orang lainnya dengan dibimbing oleh I. Rendra Jatmiko Bin Mitnarko dan Terdakwa II.Respati Proborono Bin Sigit Edy Widiarto dan Terdakwa III. Harum Tri Yuwanto Bin Sutrisno serta saksi Ja'far Khoiri.

- Bahwa kemudian sekira pukul 21.30 wib, saksi Ja'far Khoiri memerintahkan korban Ishak Dalapawi, saksi Mochammad Sholeh, saksi Mas Choiril Yasani, saksi Fahmi Syaifuddin, saksi Adi Pranata dan 4 (empat) orang lainnya untuk istirahat. Selanjutnya saksi Ja'far Khoiri menanyakan kepada korban Ishak Dalapawi, saksi Mochammad Sholeh, saksi Mas Choiril Yasani, saksi Fahmi Syaifuddin, saksi Adi Pranata dan 4 (empat) orang lainnya tentang siapakah yang tidak mengikuti latihan pada pertemuan sebelumnya dan kemudian korban Ishak Dalapawi mengacungkan jari dan maju ke depan barisan.
- Bahwa kemudian setelah korban Ishak Dalapawi maju ke depan, Terdakwa I. Rendra Jatmiko Bin Mitnarko dan Terdakwa II.Respati Proborono Bin Sigit Edy Widiarto dan Terdakwa III. Harum Tri Yuwanto Bin Sutrisno mendekati korban Ishak Dalapawi.
- Bahwa kemudian Terdakwa I. Rendra Jatmiko Bin Mitnarko, menyuruh saksi Mochammad Sholeh, saksi Mas Choiril Yasani, saksi Fahmi Syaifuddin, saksi Adi Pranata dan 4 (empat) orang lainnya untuk menundukkan kepala.
- Bahwa kemudian tiba-tiba dalam posisi korban Ishak Dalapawi berdiri posisi kuda-kuda, Terdakwa II. Respati Proborono Bin Sigit Edy Widiarto melakukan pemukulan kepada korban Ishak Dalapawi dengan tangan kosong beberapa kali mengenai bagian dada dan perut dan dilanjutkan dengan menendang dengan menggunakan kaki. Selanjutnya Terdakwa III. Harum Tri Yuwanto Bin Sutrisno melakukan pemukulan dengan tangan kosong mengenai bagian dada korban Ishak Dalapawi dan kemudian Terdakwa I. Rendra Jatmiko Bin Mitnarko melakukan pemukulan dengan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian dada korban Ishak Dalapawi.
- Bahwa kemudian Terdakwa I. Rendra Jatmiko Bin Mitnarko menendang mengenai bagian dada korban Ishak Dalapawi dan Terdakwa III. Harum Tri Yuwanto Bin Sutrisno melakukan tendangan beberapa kali mengenai bagian depan tubuh korban Ishak Dalapawi sambil memegang kedua

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 641 K/PID/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pundak korban Ishak Dalapawi, akibat tendangan tersebut korban Ishak Dalapawi jatuh terduduk ke tanah sambil memegang dada.;

- Bahwa kemudian korban Ishak Dalapawi, berusaha berdiri kembali dan mengambil posisi kuda-kuda. Selanjutnya Terdakwa I. Rendra Jatmiko Bin Mitnarko melakukan tendangan sebanyak 1(satu) kali mengenai tubuh bagian depan korban Ishak Dalapawi yang kemudian korban Ishak Dalapawi jatuh kebelakang sambil memegang leher dan terdengar suara ngorok dari dalam mulutnya kemudian korban Ishak Dalapawi tidak sadarkan diri.
- Bahwa Terdakwa I.Rendra Jatmiko Bin Mitnarko dan Terdakwa III. Harum Tri Yuwanto Bin Sutrisno berusaha menyadarkan korban dengan memijat dada korban Ishak Dalapawi. Selanjutnya Terdakwa II. Respati Proborono Bin Sigit Edy Widiarto berusaha menyadarkan korban Ishak Dalapawi dengan cara mengguyur korban Ishak Dalapawi menggunakan air dalam kemasan.
- Bahwa kemudian pakaian bela diri yang dipakai korban Ishak Dalapawi, diganti dengan pakaian baju kaos milik Terdakwa II.Respati Proborono Bin Sigit Edy Widiarto. Selanjutnya korban Ishak Dalapawi dibawa ke rumah sakit Dr.Soetomo Surabaya.
- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor KF : 11.0234 tanggal 06 April 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Nity Sulistyorini dokter pada RSUD Dr.Soetomo Surabaya, dengan hasil pemeriksaan atas Ishak Dalapawi sebagai berikut :  
Luka memar didahi, Kuku jari tangan berwarna pucat kebiruan (menandakan adanya kondisi kekurangan oksigen), Resapan darah diotot leher kanan (luka tersebut merupakan akibat kekerasan dengan benda tumpul), pelebaran pembuluh darah otak, ditemukan pendarahan luas diotot leher kanan.
- Bahwa Terdakwa I.Rendra Jatmiko Bin Mitnarko dan Terdakwa II.Respati Proborono Bin Sigit Edy Widiarto dan Terdakwa III. Harum Tri Yuwanto Bin Sutrisno melakukan kekerasan dengan tenaga bersama-sama dilakukan di muka umum, yakni dilapangan Hockey Jalan Dharmawangsa Surabaya yang merupakan tempat terbuka, serta dapat dilihat dan diketahui oleh setiap orang yang melewati jalan tersebut.

Perbuatan Terdakwa I. RENDRA JATMIKO Bin MITNARKO dan Terdakwa II. RESPATI PROBORONO Bin SIGIT EDY WIDIARTO dan Terdakwa III. HARUM TRI YUWANTO Bin SUTRISNO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 641 K/PID/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP.

Atau :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I. RENDRA JATMIKO Bin MITNARKO dan Terdakwa II. RESPATI PROBORONO Bin SIGIT EDY WIDIARTO dan Terdakwa III. HARUM TRI YUWANTO Bin SUTRISNO pada hari Selasa tanggal 05 April 2011 sekitar pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu masih dalam Tahun 2011, bertempat di Lapangan Hockey Jalan Dharmawangsa Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama melakukan penganiayaan mengakibatkan mati, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 April 2011 sekitar pukul 19.00 Wib, bertempat di Lapangan Hockey Jalan Dharmawangsa Surabaya, korban Ishak Dalapawi mengikuti latihan bela diri Persatuan Setia Hati Terate (PSHT) bersama saksi Mochammad Sholeh, saksi Mas Choirit Yasani, saksi Fahmi Syaifuddin, saksi Adi Pranata dan 4 (empat) orang lainnya dengan dibimbing oleh Terdakwa I. Rendra Jatmiko Bin Mitnarko dan Terdakwa II. Respati Proborono Bin Sigit Edy Widiarto dan Terdakwa III. Harum Tri Yuwanto Bin Sutrisno serta saksi Ja'far Khoiri ;
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.30 wib, saksi Ja'far Khoiri memerintahkan korban Ishak Dalapawi, saksi Mochammad Sholeh, saksi Mas Choiril Yasani, saksi Fahmi Syaifuddin, saksi Adi Pranata dan 4 (empat) orang lainnya untuk istirahat. Selanjutnya saksi Ja'far Khoiri menanyakan kepada korban Ishak Dalapawi, saksi Mochammad Sholeh, saksi Mas Choiri Yasani, saksi Fahmi Syaifuddin, saksi Adi Pranata dan 4 (empat) orang lainnya tentang siapakah yang tidak mengikuti latihan pada pertemuan sebelumnya dan kemudian korban Ishak Dalapawi mengacungkan jari dan maju ke depan barisan.;
- Bahwa kemudian setelah korban Ishak Dalapawi maju ke depan, Terdakwa I. Rendra Jatmiko Bin Mitnarko dan Terdakwa II. Respati Proborono Bin Sigit Edy Widiarto dan Terdakwa III. Harum Tri Yuwanto Bin Sutrisno mendekati korban Ishak Dalapawi.
- Bahwa kemudian Terdakwa I. Rendra Jatmiko Bin Mitnarko, menyuruh saksi Mochammad Sholeh, saksi Mas Choirit Yasani, saksi Fahmi Syaifuddin, saksi Adi Pranata dan 4 (empat) orang lainnya untuk

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 641 K/PID/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menundukkan kepala.;

- Bahwa kemudian tiba-tiba dalam posisi korban Ishak Dalapawi berdiri posisi kuda-kuda, Terdakwa II. Respati Proborono Bin Sigit Edy Widiarto melakukan pemukulan kepada korban Ishak Dalapawi dengan tangan kosong beberapa kali mengenai bagian dada dan perut dan dilanjutkan dengan menendang dengan menggunakan kaki. Selanjutnya Terdakwa III. Harum Tri Yuwanto Bin Sutrisno melakukan pemukulan dengan tangan kosong mengenai bagian dada korban Ishak Dalapawi dan kemudian Terdakwa I. Rendra Jatmiko Bin Mitnarko melakukan pemukulan dengan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian dada korban Ishak Dalapawi ;
- Bahwa kemudian Terdakwa I. Rendra Jatmiko Bin Mitnarko menendang mengenai bagian dada korban Ishak Dalapawi dan Terdakwa III. Harum Tri Yuwanto Bin Sutrisno melakukan tendangan beberapa kali mengenai bagian depan tubuh korban Ishak Dalapawi sambil memegang kedua pundak korban Ishak Dalapawi, akibat tendangan tersebut korban Ishak Dalapawi jatuh terduduk ketanah sambil memegang dada.;
- Bahwa kemudian korban Ishak Dalapawi, berusaha berdiri kembali dan mengambil posisi kuda-kuda. Selanjutnya Terdakwa I. Rendra Jatmiko Bin Mitnarko melakukan tendangan sebanyak 1(satu) kali mengenai tubuh bagian depan korban Ishak Dalapawi yang kemudian korban Ishak Dalapawi jatuh kebetakang sambil memegang leher dan terdengar suara ngorok dari dalam mulutnya kemudian korban Ishak Dalapawi tidak sadarkan diri ;
- Bahwa Terdakwa I. Rendra Jatmiko Bin Mitnarko dan Terdakwa III. Harum Tri Yuwanto Bin Sutrisno berusaha menyadarkan korban dengan memijat dada korban Ishak Dalapawi. Selanjutnya Terdakwa II. Respati Proborono Bin Sigit Edy Widiarto berusaha menyadarkan korban Ishak Dalapawi dengan cara mengguyur korban Ishak Dalapawi menggunakan air dalam kemasan.
- Bahwa kemudian pakaian bela diri yang dipakai korban Ishak Dalapawi, diganti dengan pakaian baju kaos milik Terdakwa II. Respati Proborono Bin Sigit Edy Widiarto. Selanjutnya korban Ishak Dalapawi dibawa ke rumah sakit Dr.Soetomo Surabaya.
- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor KF : 11.0234 tanggal 06 April 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Nity Sulistyorini dokter pada RSUD Dr.Soetomo Surabaya, dengan hasil pemeriksaan atas Ishak

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 641 K/PID/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dapalawi sebagai berikut :

Luka memar didahi, Kuku jari tangan berwarna pucat kebiruan (menandakan adanya kondisi kekurangan oksigen), Resapan darah di otot leher kanan (luka tersebut merupakan akibat kekerasan dengan benda tumpul), pelebaran pembuluh darah otak, ditemukan pendarahan luas diotot leher kanan.

Perbuatan Terdakwa I. RENDRA JATMIKO Bin MITNARKO dan Terdakwa II. RESPATI PROBORONO Bin SIGIT EDY WIDIARTO dan Terdakwa III. HARUM TRI YUWANTO Bin SUTRISNO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo.351 ayat 1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 11 Oktober 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Rendra Jatmiko Bin Mitnarko, Terdakwa II. Respati Proborono Bin Sigit Edy Widiarto dan Terdakwa III. Harum Tri Yuwanto Bin Sutrisno terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN TERANG-TERANGAN DAN DENGAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG, KEKERASAN TERSEBUT MENGAKIBATKAN MAUT" melanggar Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP sesuai dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Rendra Jatmiko Bin Mitnarko, Terdakwa II. Respati Proborono Bin Sigit Edy Widiarto dan Terdakwa III. Harum Tri Yuwanto Bin Sutrisno dengan pidana penjara masing-masing selama : 8 (delapan) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) potong baju kaos tangan panjang merk Bandit Stuff, warna ungu dikembalikan kepada Terdakwa Respati Proborono Bin Sigit Edy Widiarto.
  - 1(satu) potong baju tangan panjang seragam beta diri Persaudaraan Setia Hati Terate, warna hitam dikembalikan kepada saksi Irfan Riyadi.
4. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 641 K/PID/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1872/Pid.B/2011/PN.Sby tanggal 27 Oktober 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa Para Terdakwa, yaitu Terdakwa 1 Rendra Jatmiko bin Mitnarko, Terdakwa 2 Respati Proborono bin Sigit Edy Widiarto dan Terdakwa 3 Harum Tri Yuwanto bin Sutrisno tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana : **“di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati”** ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, yaitu Terdakwa 1 Rendra Jatmiko bin Mitnarko, Terdakwa 2 Respati Proborono bin Sigit Edy Widiarto dan Terdakwa 3 Harum Tri Yuwanto bin Sutrisno tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 7 (tujuh) tahun ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa supaya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;
- Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang merek Bandit Stuff, warna ungu dikembalikan kepada Terdakwa 2 Respati Proborono bin Sigit Edy Widiarto, sedang
  - 1 (satu) potong baju lengan panjang Seragam Beladiri Persaudaraan Setia Hati Terate, warna hitam dikembalikan kepada perguruan pencak silat “Persaudaraan Setia Hati Terate” Ranting Gubeng, Surabaya melalui saksi Irfan Riyadi ;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar beaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 738/PID/2011/PT.SBY tanggal 07 Desember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 27 Oktober 2011 Nomor : 1872/Pid.B/2011/PN.Sby, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 641 K/PID/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 1872/Pid.B/2011/PN.Surabaya yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Januari 2012 para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Februari 2012 dari Kuasa para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 14 Februari 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 17 Januari 2012 dan para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Januari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 14 Februari 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

## I. KEBERATAN PERTAMA

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Tinggi Surabaya tidak menerapkan atau menerapkan peraturan tidak sebagaimana mestinya, sebab Majelis Hakim tidak melihat dan mempelajari bahwa hasil "Berita Acara Penyidikan" (BAP)" dari kepolisian yang dijadikan dasar pembuatan surat dakwaan oleh Jaksa /Penuntut Umum terhadap diri Para Terdakwa selama proses pemeriksaan (BAP) ditingkat penyidikan Kepolisian Sektor Gubeng tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Bahwa mengingat Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara maka tidak dapat ditawarkan pihak Penyidik "wajib" menunjuk Penasihat Hukum bagi Para Terdakwa sebagaimana diwajibkan oleh ketentuan undang-undang yang terdapat dalam Pasal 56 ayat (1) KUHP.

Bahwa asas "Due Process Of Law" Polri dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan "penyidikan" harus berpatokan dan berpegang pada "Ketentuan khusus" yang diatur dalam "Hukum Acara Pidana" yaitu dalam hal ini adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP), karena asas "due process" merupakan bagian yang integral dari upaya menjunjung tinggi

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 641 K/PID/2012



“supremasi hukum” dalam menangani tindak pidana yang pelaksanaannya harus berpedoman dan menghormati doktrin “inkorporasi” yang memuat berbagai hak yang antara lain telah dirumuskan dalam Bab VI KUHAP, salah satunya adalah hak untuk mendapat bantuan hukum seperti yang terdapat di dalam Pasal 54 KUHAP.

Namun khusus untuk sangkaan/dakwaan yang diancam dengan hukuman maksimal 12 tahun penjara sebagaimana yang sekarang didakwaan kepada Para Terdakwa yang ada dihadapan kita ini, Para Tersangka bukan hanya diberi tahu oleh penyidik akan haknya untuk mendapatkan bantuan hukum seperti dimaksud di dalam Pasal 54 KUHAP, melainkan lebih dari pada itu, yaitu para Tersangka harus menerima haknya untuk mendapatkan bantuan hukum sejak proses penyidikan seperti yang telah ditentukan dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP yang mengatakan bahwa “Pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk Penasihat Hukum bagi mereka”

Bahwa, kewajiban untuk menunjuk penasihat hukum seperti dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP tersebut adalah bersifat imperatif. Dan apa yang diatur dalam Pasal 56 KUHAP ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari asas “presumption of innocence” dan hak-hak asasi serta berkaitan dengan pengembangan Miranda Rule yang telah diadaptasi dalam KUHAP seperti melarang penyidik melakukan praktek pemaksaan yang kejam untuk memperoleh “pengakuan” dan melarang penyidik melakukan intimidasi kejiwaan, maka berbarengan dengan larangan dimaksud kepada tersangka diberikan hak untuk diperingatkan :”hak konstitusionalnya” yang disebut dengan “Miranda Warning” yakni hak untuk tidak menjawab dan hak didampingi Penasihat Hukum. Namun khusus untuk Pasal 56 ayat (1) KUHAP, penyidik tidak hanya wajib memberitahukan atas hak Tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum, namun penyidik wajib menunjuk Penasihat Hukum bagi Terdakwa. Namun kemudian jika terjadi setelah ada penunjukan penasihat hukum oleh penyidik, Tersangka ada yang menolak untuk didampingi penasihat hukum atau penunjukkan hanya bersifat formalitas belaka dan pada saat di BAP tidak pernah didampingi oleh Penasihat hukum, demi terciptanya kejujuran di dalam proses penegakan hukum, penolakan oleh Tersangka itu hendaknya dilakukan dan/atau diketahui langsung di hadapan Penasihat Hukum yang telah ditunjuk atau setidaknya tidaknya telah didampingi pada saat di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang mana telah ditunjuk oleh Penyidik.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun yang menjadi kebiasaan Penyidik selama ini yang membuat dan mendapatkan "Surat Pernyataan Tersangka yang tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum" dan atau sudah ada surat penunjukkan Penasihat Hukum tetapi tidak pernah didampingi Penasihat Hukum pada saat di BAP, sesungguhnya keberadaan "surat pernyataan" dan Surat Penunjukan tanpa didampingi pada saat di BAP tersebut adalah TIDAK DAPAT MELUMPUHKAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG seperti yang dimaksud di dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHP. Oleh karenanya Judex Facti Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Tinggi Surabaya tidak menerapkan atau menerapkan peraturan tidak sebagaimana mestinya;

## II. KEBERATAN KEDUA

Bahwa, Keberatan Kedua, bahwa kedua pengadilan tersebut telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku sebagaimana mestinya, bahwa Dakwaan JPU melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP yang sebenarnya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dikarenakan Para Terdakwa tidak dalam suatu perkuliahan melainkan hanya menghukum korban Iskak Dapalawi karena sudah merupakan suatu tradisi atau kebiasaan bela diri Persatuan Setia Hati Terate (PSHT), sehingga perbuatan Para Terdakwa yang sekarang adalah Para Pemohon Kasasi termasuk tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 359 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti Visum et Repertum, baik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maupun oleh Para Terdakwa, diperoleh kesimpulan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut yang senyatanya Para Terdakwa hanya sekedar menghukum hanya di bagian perut dan dada dengan tujuan menguatkan pernafasan perut dan tidak menghendaki matinya korban Iskak Dapalawi tetapi pendapat Pengadilan Negeri Surabaya maupun Pengadilan Tinggi Surabaya yang menyatakan keliru bukan hanya sekedar penganiyaan berat yang dilakukan secara bersama-sama yang menghendaki matinya korban, padahal sempat dibawa kerumah sakit untuk diberi pertolongan sehingga Pasal yang harus dikenakan kepada Para Terdakwa adalah Pasal 359 KUHP:

Bahwa dalam hubungannya dengan fakta-fakta tersebut di atas, PARA TERDAKWA tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya atau putusan Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengatakan Para

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 641 K/PID/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN TERANG-TERANGAN DAN DENGAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG, KEKERASAN TERSEBUT MENGAKIBATKAN MAUT" yang melanggar Pasal 170 AYAT (2) KE-3 KUHP, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

### III. KEBERATAN KETIGA

Judex Facti Putusan Negeri Surabaya maupun Pengadilan Tinggi Surabaya telah keliru menerapkan hukum karena putusannya tidak sempurna disertai alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum yang cukup sebagai dasar putusannya (Onvoeldoende Gemotiveerd), dikarenakan pada pertimbangan hukumnya dalam putusannya tidak ada alasan pemaaf dan pembeda yang dapat dijadikan pertimbangan untuk meringankan Para Pemohon Kasasi, padahal sejatinya hal-hal baru adalah berkenaan perkara tersebut adalah sebenarnya suatu musibah atau kematian korban Iskak Dapalwi yang tidak diinginkan atau disengaja ataupun dikehendaki oleh Para Pemohon kasasi, hal ini terjadi karena korban sebelumnya sudah sakit dibagian leher dan sakit pada sekujur tubuhnya, tetapi rekan-rekannya tidak memberitahukan kepada Para Terdakwa atau Para Pemohon Kasasi berkenaan sakitnya korban Iskak Dapalwi, padahal seperti kebiasaan penghukuman yang dilakukan oleh Para Terdakwa hanya menjalankan tugas tradisi Persatuan bela diri Persatuan Setia Hati Terate (PSHT) yang biasa dilakukan kepada anak didik yang lainnya, dan Para Terdakwa sebelum kematian korban Iskak Dapalwi telah menolong korban dan memberi santunan dan orang tua korban telah memaafkan Para Terdakwa, apalagi penjatuhan hukuman oleh Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Tinggi Surabaya selama 7 Tahun Penjara adalah dirasakan terlalu berat bagi Para Terdakwa sehingga membawa akibat penderitaan bagi keluarga dan anak-anak dikarenakan sebagai tulang punggung untuk mencari makan dan sejatinya tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki dari kejahatan itu sendiri dan untuk membuat orang menjadi jera untuk tidak melakukan kejahatan-kejahatan lagi, kenyataan Majelis Hakim pada Tingkat pertama maupun banding menjatuhkan pidana berdasarkan target, tetapi tidak menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan unsur Re-edukatif dan Rehabilitatif serta Re-informatif. Dengan kata lain hukuman yang dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tapi agar jangan diperbuat lagi kejahatan, maka karena putusannya tidak disertai alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum yang cukup sebagai dasar putusannya (Onvoeldoende

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 641 K/PID/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gemotiveerd) sebagaimana didakwakan dalam Pasal 170 AYAT (2) KE-3 KUHP tidak Terbukti, oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut.

## IV. KEBERATAN KEEMPAT

Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, dimana Judex Facti Pengadilan Negeri Surabaya Jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tidak memberikan pertimbangan yang cukup dalam putusannya (onvoeldoende gemotiveerd) yang seharusnya mencermati Eksepsi, Pledoi, bukti-bukti dan saksi-saksi a de charge dari Pemohon Kasasi sehingga Pertimbangan Majelis Hakim di dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya kurang sempurna, dengan demikian cukup alasan bagi Pemohon Kasasi dahulu Para Terdakwa untuk membatalkan putusan Judex Facti aquo ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan dengan alasan :

1. Berdasarkan BAP. Di Polsek Gubeng tanggal 6 April 2011 terbukti bahwa para Terdakwa ketika diperiksa sebagai tersangka di Polsek Gubeng, Surabaya didampingi oleh Penasihat Hukum Ari Siswo Juli Adji, SH.MH, Cs dari LBH Pusura, Jalan Yos Sudarso No.9 Surabaya;
2. Dari fakta beserta alat pembuktian yang diperoleh dalam persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa, telah terbukti bahwa para Terdakwa di lapangan latihan bela diri, minta pada saksi korban yang tidak masuk latihan pada hari sebelumnya untuk menerima hukuman dengan maju ke depan berdiri posisi kuda-kuda selanjutnya para Terdakwa secara bergantian memukul, menendang pada perut dan dada yang akhirnya saksi korban jatuh ke belakang tak sadarkan diri dan meninggal sebelum sampai ke rumah sakit, perbuatan para Terdakwa yang dimaksud sudah memenuhi unsur Pasal 170 (2) ke 3 KUHP;
3. Putusan Pengadilan Tinggi No: 738/Pid/2011/PT.Sby yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.1872/Pid.B/2011/PN.Sby tanggal 9 Juni 2011 dengan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri karena pertimbangan Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar.

Namun demikian karena keluarga korban sudah memberikan maaf pada para Terdakwa dan mengingat tujuan pemidanaan bukan untuk balas dendam akan tetapi lebih jauh lagi dari pada itu, tujuan pemidanaan adalah

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 641 K/PID/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





agar para Terdakwa bisa memperbaiki diri dan dapat kembali hidup bermasyarakat maka pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa perlu diperbaiki sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 738/PID/2011/PT.SBY tanggal 07 Desember 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1872/Pid.B/2011/PN.Sby tanggal 27 Oktober 2011 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dinyatakan bersalah serta dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

**Menolak permohonan kasasi** dari Pemohon Kasasi/para Terdakwa :

**I. RENDRA JATMIKO BIN MITNARKO, II. RESPATI PROBORONO Bin SIGIT EDY WIDIARTO, dan III. HARUM TRI YUWANTO Bin SUTRISNO** tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 738/PID/2011/PT.SBY tanggal 07 Desember 2011 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa Para Terdakwa, yaitu Terdakwa I Rendra Jatmiko bin Mitnarko, Terdakwa II Respati Proborono bin Sigit Edy Widiarto dan Terdakwa III Harum Tri Yuwanto bin Sutrisno tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan perbuatan pidana: ***“di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati”*** ;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Para Terdakwa, yaitu Terdakwa I Rendra Jatmiko bin Mitnarko, Terdakwa II Respati Proborono bin Sigit Edy Widiarto dan Terdakwa III Harum Tri Yuwanto bin Sutrisno tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama : 5 (lima) tahun ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang merek Bandit Stuff, warna ungu dikembalikan kepada Terdakwa 2 Respati Proborono bin Sigit Edy Widiarto ; sedang;
  - 1 (satu) potong baju lengan panjang Seragam Beladiri Persaudaraan Setia Hati Terate, warna hitam dikembalikan kepada perguruan pencak silat "Persaudaraan Setia Hati Terate" Ranting Gubeng, Surabaya melalui saksi Irfan Riyadi;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari SENIN tanggal 14 MEI 2012 oleh PROF.DR.H.M. HAKIM NYAK PHA, SH.DEA Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, SRI MURWAHYUNI, SH.MH dan H. ACHMAD YAMANIE, SH.MH Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh TUTY HARYATI, SH.MH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

SRI MURWAHYUNI, SH.MH.

ttd.

H. ACHMAD YAMANIE, SH.MH.

K e t u a :

ttd.

PROF.DR.H.M. HAKIM NYAK PHA, SH.DEA.

Panitera Pengganti :

ttd.

TUTY HARYATI, SH.MH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung - RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.

NIP. 040 018 310